



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik yang perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan, dan profesional sehingga perlu adanya penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan lumpur tinja termasuk di dalamnya ketentuan tentang penyedotan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan lumpur tinja dan monitoring dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.

14. Kendaraan Pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
16. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub sistem pengolahan setempat dan IPAL D yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
17. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik melalui cara penyedotan.
18. Penyedotan lumpur tinja wajib yang selanjutnya disebut penyedotan wajib merupakan upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan Pemerintah Daerah terhadap setiap unit SPALD-S dan SPALD-T.
19. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
20. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21. Layanan lumpur tinja terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
22. Layanan lumpur tinja tidak terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
23. Pelanggan adalah pelanggan LLTT pada Dinas.
24. Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
25. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah layanan terkait dengan program dan kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi untuk pelaksanaan SPALD.
26. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
27. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengolahan lumpur tinja.
28. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.

29. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan lumpur tinja.
30. Pelaporan adalah mekanisme penyampaian laporan penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja di Kabupaten Sragen.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b. mengendalikan pembuangan lumpur tinja;
 - c. menjadikan limbah lumpur tinja sebagai sumber daya yang bermanfaat dan bernilai ekonomis;
 - d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran lumpur tinja;
 - e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja;
 - f. mendorong upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan lumpur tinja; dan/atau
 - g. Pedoman pelaksanaan pengolahan lumpur tinja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengelolaan lumpur tinja;
- b. pemanfaatan;
- c. kelembagaan;
- d. forum masyarakat;
- e. satep;
- f. kerjasama;
- g. perizinan;
- h. retribusi;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:

- a. penampungan lumpur tinja;

- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kedua
Penampungan Lumpur Tinja
Pasal 5

- (1) Penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. konstruksi bangunan penampungan lumpur tinja harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penempatan/peletakan bangunan penampungan lumpur tinja yang memudahkan pengoperasian penyedotan.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja

Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk lumpur tinja yang berasal dari SPALD.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) sistem, yaitu:
 - a. sistem penyedotan terjadwal akan dilaksanakan dengan LLTT; dan
 - b. sistem penyedotan tidak terjadwal akan dilaksanakan dengan LLTTT.

Pasal 7

- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan.
- (2) LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum menjadi pelanggan atau permintaan pelanggan di luar jadwal yang sudah ditentukan.

Pasal 8

- Pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
- a. pendataan pelanggan;

- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pemindahan lumpur tinja;
- d. pembuangan lumpur tinja; dan
- e. pengolahan lumpur tinja

Paragraf 2
Pendataan Pelanggan
Pasal 9

- (1) Pendataan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan data pelanggan;
 - b. survey lokasi;
 - c. pengolahan data; dan
 - d. penyusunan sistem informasi pelanggan.
- (2) Pengumpulan data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa data:
 - a. identitas calon pelanggan, antara lain:
 - 1) Nama pemilik atau pengguna sarana IPALD;
 - 2) NIK atau nomor registrasi sarana IPALD;
 - 3) Alamat; dan
 - 4) Jumlah penghuni atau jumlah sambungan IPALD.
 - b. data bangunan, antara lain:
 - 1) Keberadaan bangunan penampungan atau IPALD;
 - 2) Foto bangunan dan titik pendataan IPALD (koordinat);
 - 3) Jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial);
 - 4) Aksesibilitas bangunan; dan
 - 5) Keberadaan layanan listrik dan air minum.
 - c. data bangunan penampungan, antara lain:
 - 1) Sumber air limbah domestik;
 - 2) Lokasi;
 - 3) Material dinding;
 - 4) Bentuk;
 - 5) Konstruksi;
 - 6) Volume;
 - 7) Kelengkapan (lubang sedot, tutup & ventilasi);
 - 8) Tanggal penyedotan terakhir (bila ada); dan
 - 9) Aksesibilitas.
- (3) Survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memverifikasi data pelanggan dan dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik atau pengelola bangunan dan memeriksa kondisi bangunan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendapatkan basis data pelanggan.
- (5) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat data sebagai berikut :
 - a. nomor pelanggan;

- b. kategori pelanggan;
 - c. nama sesuai identitas;
 - d. alamat lengkap;
 - e. jumlah anggota keluarga/penghuni atau sambungan;
 - f. nomor registrasi;
 - g. lokasi bangunan penampung atau IPALD;
 - h. jarak bangunan penampung atau IPALD dengan sumur (jika ada);
 - i. bentuk bangunan penampung atau IPALD;
 - j. konstruksi bangunan penampung atau IPALD;
 - k. volume bangunan penampung atau IPALD;
 - l. tanggal penyedotan terakhir; dan
 - m. tanggal penyedotan berikutnya.
- (6) Penyusunan sistem informasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mengintegrasikan basis data seluruh pelanggan dengan informasi teknis dan keuangan.
- (7) Pendataan pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal menjadi tanggung jawab operator air limbah domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Basis data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) disusun untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh operator air limbah domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai nomor pelanggan setelah mendapatkan pengesahan dari Dinas.
- (3) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan barcode.
- (4) Setiap orang atau badan yang telah menjadi pelanggan berhak mendapatkan kartu pelanggan dan kartu catatan pelanggan.

Paragraf 3

Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 11

- (1) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara berkala terhadap tangki septik yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk SPALDS dan SPALDT yang tidak dilengkapi oleh bangunan pengolahan lumpur.
- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur; dan

- b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (4) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha dan/atau perorangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Paragraf 4
Pemindahan Lumpur Tinja
Pasal 12

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
 - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
 - c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
 - d. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha pengangkutan lumpur tinja; dan
 - b. mendapatkan surat ijin laik jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang;
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur.

Paragraf 5
Pembuangan Lumpur Tinja
Pasal 13

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib dilakukan di IPLT.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur;
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; dan

- c. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Paragraf 6
Pengolahan Lumpur Tinja
Pasal 14

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib dilaksanakan di IPLT.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 15

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontoran kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD yang meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Bupati membentuk UPTD PALD pada Dinas untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengelola IPAL skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal dan sistem layanan lumpur tinja tidak terjadwal; dan/atau
 - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk kawasan komersial, kawasan rumah susun dan asrama.

Pasal 17

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 18

- (1) Badan usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan usaha yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
FORUM MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibentuk pada tingkat kecamatan dan dapat ditingkat desa/kelurahan.

- (3) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik pada tingkat kabupaten dan kecamatan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik pada tingkat desa/kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 20

- (1) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak 4 orang.
- (2) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat kabupaten mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam surat keputusan tentang Forum Masyarakat tingkat Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota sebanyak 2 orang.
- (2) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Kecamatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat kecamatan mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam surat keputusan tentang Forum Masyarakat tingkat Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak 2 orang.
- (2) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan desa/kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum masyarakat pengelolaan air limbah domestik tingkat desa/kelurahan mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam surat keputusan tentang Forum Masyarakat tingkat desa/kelurahan.

BAB VI
SAKEP

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD melalui pendekatan berbasis masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. kampanye;
 - d. edukasi; dan
 - e. promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik dibidang pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan akses sanitasi.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan akses sanitasi dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar dan/atau suara dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu di lingkungan eksternal dan internal pengelola lumpur tinja melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan akses sanitasi.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan kualitas layanan pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 24

- (1) SAKEP pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP pengelolaan lumpur tinja dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow* dan/atau tatap muka langsung dengan masyarakat.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Dinas dalam memberikan layanan lumpur tinja dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan bekerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berbentuk badan usaha dan/atau perorangan;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - d. memiliki tenaga terlatih.
- (3) Pemilihan pihak swasta yang akan bekerjasama dilakukan melalui seleksi dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
- (4) Pemilihan pihak swasta yang akan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. identifikasi calon mitra operasi, dengan cara mengumpulkan informasi perusahaan yang bergerak di bidang penyedotan lumpur tinja;
 - b. melakukan kajian calon mitra operasi;
 - c. mengkaji informasi data dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan disepakati oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Dinas;
 - d. calon mitra operasi yang akan bekerjasama memiliki pengalaman di bidang penyedotan lumpur tinja;
 - e. menyusun daftar calon mitra operasi; dan
 - f. penentuan mitra operasi.
- (5) Prinsip kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan badan usaha dan/atau perorangan yang terpilih.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lingkup kerjasama;
 - d. syarat dan spesifikasi teknis;
 - e. ketentuan teknis pelaksanaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. hak dan kewajiban; dan

- h. upah atau kompensasi jasa layanan dan mekanisme pembayaran.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja di Kabupaten Sragen wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa izin usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Jangka waktu izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan (bila ada);
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan (bila ada);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik;
 - e. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - f. fotokopi surat keterangan kelayakan operasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. surat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Tata cara pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 28

Pelayanan penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 29

- (1) Pemantauan pengelolaan lumpur tinja dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyangkut aspek:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyangkut aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum
- (4) Kondisi lingkungan pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyangkut:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah

Pasal 30

- (1) Pemantauan pengelolaan lumpur tinja dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan

kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung pengelolaan lumpur tinja.

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan pengelolaan lumpur tinja.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi pengelolaan lumpur tinja bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 32

Hasil pemantauan dan evaluasi oleh tim pemantau dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lumpur tinja dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang mengalami permasalahan dalam pelayanan pengelolaan lumpur tinja, dapat melakukan pengaduan kepada Dinas dan/atau melalui media lain.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menyediakan sarana yang memadai bagi masyarakat dalam memberikan pengaduan;
 - b. memberikan informasi tentang sarana yang disediakan dalam memberikan pengaduan; dan
 - c. menangani pengaduan masyarakat dengan baik dan cepat.
- (3) Sengketa yang terjadi dalam pelayanan dan pengelolaan lumpur tinja diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Penaan Sanksi Administratif dan Jenis Sanksi Administratif
Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar kewajiban pasal 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha

Bagian Kedua

Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Peringatan Tertulis
Pasal 35

Penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penerbitan surat teguran tertulis oleh Dinas dalam hal:

- a. pelanggaran yang bersifat administratif; dan/atau
- b. perbuatan yang mengarah atau berpotensi pada pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau persyaratan penyelenggaraan SPALD dan/atau peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 36

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. Peringatan tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipenuhi, maka diterbitkan peringatan tertulis II;
 - b. Peringatan tertulis II dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan peringatan tertulis III; dan
 - c. Peringatan tertulis III dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berupa surat dapat juga berupa papan atau stiker peringatan.

- (3) Pemasangan papan atau stiker peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan ketentuan teknis.
- (4) Dalam hal teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktunya telah terlampaui, maka dapat ditingkatkan penerapan sanksi administratif yang lebih berat.

Pasal 37

Teguran tertulis, paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat pelanggar;
- b. jenis pelanggaran;
- c. ketentuan yang dilanggar;
- d. implikasi atau akibat dari pelanggaran;
- e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan oleh pelanggar; dan
- f. jangka waktu pemenuhan kewajiban.

Paragraf 2

Pembekuan izin usaha

Pasal 38

Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri dari;

- a. penghentian sementara; dan/atau
- b. pencabutan sementara izin

Pasal 39

Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, diterapkan dalam hal terjadi:

- a. kegiatan penyelenggaraan SPALD tidak sesuai dengan ketentuan izin;
- b. adanya laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
- c. belum lengkapnya persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.

Pasal 40

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dalam jangka waktu tertentu apabila penyelenggara SPALD tidak mematuhi peringatan tertulis III.
- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan

- penyegelan sarana tempat usaha dan dituangkan dalam berita acara penutupan sementara sarana tempat usaha.
- (3) Penyegelan sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang garis segel; dan/atau
 - b. pelat segel.
 - (4) Selama Penutupan sementara sarana tempat usaha, penyelenggara SPALD dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD.
 - (5) Pemasangan dan pelepasan garis segel dan/atau pelat segel dilakukan oleh Dinas yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penerbit izin dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (6) Penghentian sementara kegiatan dapat dicabut kembali apabila penyelenggara SPALD telah melaksanakan kewajibannya dan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk pelepasan garis segel dan/atau pelat segel.

Pasal 41

- (1) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan apabila:
 - a. penyelenggara SPALD tidak melaksanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. penyelenggara SPALD belum menyelesaikan secara teknis apa yang menjadi kewajibannya;
 - c. penyelenggara SPALD melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam perizinan;
 - d. adanya pengaduan/keberatan berkaitan dengan penyelenggaraan SPALD yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain; dan/atau
 - e. kegiatan penyelenggaraan SPALD telah mengganggu dan membahayakan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (2) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas kepada Perangkat Daerah penerbit izin untuk diterbitkan Keputusan.
- (3) Keputusan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal penyelenggara SPALD belum menyelesaikan atau melaksanakan kewajibannya terhitung 12 (dua belas) bulan dari tanggal pemberitahuan pertama, dapat memberikan sanksi yang lebih berat.

Paragraf 3
Pencabutan Izin Usaha
Pasal 42

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan dalam hal penyelenggara SPALD telah terbukti melanggar persyaratan dalam dokumen izin dan/atau telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

Pasal 43

- (1) Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah penerbit izin atas permohonan dari Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Pencabutan Izin usaha.
- (2) Pencabutan izin terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis dan patut kepada penyelenggara SPALD atau kuasanya.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) penyelenggara SPALD yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan.
- (5) Keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Dalam hal penyelenggara SPALD tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, tetap sah untuk dilanjutkan tindakan pencabutan izin.
- (7) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara SPALD.

Pasal 44

Dalam hal pemegang izin yang sudah dipanggil secara tertulis dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir tanpa keterangan yang sah, pencabutan izin sah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Setiap badan usaha yang bergerak dibidang penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, dengan jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Bagian Hukum
Kabupaten Sragen

Mah Yudianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002